



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 544 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 284 Tahun 2014 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Membantu Inspektur provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di daerah provinsi;
- b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwilayahnya sebelum diteruskan kepada TPP; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

KETIGA : Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah :

- a. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
- c. Membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
- e. Menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- f. Membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- g. Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
- h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan; dan
- i. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Gubernur.

KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Pejabat Administrator yang menangani urusan kepegawaian pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Masa jabatan Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018



Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 544 TAHUN 2018
Tanggal 19 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH

- Ketua merangkap Anggota : Inspektur Pembantu - Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Drs. Tarlen Simamora, M.M.
2. Pardamoan Pasaribu, S.E., M.Si.
3. Irene Sarah Kendenan, S.H.
4. Intan Farida Rafiqoh, S.E.
5. Nina Sundari, S.Sos.
6. Japerson Togatorop, S.Sos., M.Si.
7. Astri Gupita Rismasari, S.E.
8. Rolita Rosaria, S.Sos.
9. Danken, S.E.
10. M. Dwi Setiahardi, S.IP.

